

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat serta berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹ Secara umum, kebudayaan memiliki tiga wujud utama, yaitu: *pertama*, kebudayaan sebagai sistem ide, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; *kedua*, kebudayaan sebagai wujud kompleks aktivitas dan pola perilaku manusia dalam kehidupan sosial; *ketiga*, kebudayaan sebagai hasil karya manusia yang bersifat material.² Ketiga wujud tersebut saling berkaitan dan membentuk struktur sosial yang memberikan arah terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif ilmu hukum, hukum juga merupakan bagian dari kebudayaan karena lahir, berkembang, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu pedoman yang mengatur hubungan sosial di samping nilai, adat-istiadat, dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.³

Pandangan bahwa hukum lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan asas *ubi societas ibi ius* yang mengandung makna bahwa di mana terdapat masyarakat, di situ akan selalu terdapat hukum. Asas tersebut menunjukkan bahwa setiap kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya melahirkan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 266.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), 37–38.

³ Selo Soemardjan dan Soerjono Soekanto, “Kebudayaan dan Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 6. No. 4 (1976): 267–279, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol6/iss4/1>

seperangkat norma yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat guna mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bersama. Hukum dalam pengertian ini tidak hanya dipahami sebagai hukum yang dibentuk oleh negara, tetapi juga mencakup norma-norma yang tumbuh, hidup, dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap komunitas memiliki sistem normanya sendiri yang berkembang sesuai dengan nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat adat, sistem norma tersebut hadir dalam bentuk adat-istiadat, kebiasaan, maupun tradisi yang memperoleh pengakuan, dipatuhi, dan memiliki kekuatan mengikat karena diterima sebagai pedoman bersama dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan sistem norma tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme pengaturan sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan karakteristik budaya masing-masing. Norma-norma tersebut kemudian mewujudkan dalam berbagai praktik adat yang dipatuhi sebagai pedoman perilaku sosial.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat luas terdiri atas berbagai suku bangsa dengan sistem nilai, adat-istiadat dan tradisi yang berbeda-beda sehingga memperkaya khazanah kebudayaan nasional.⁴ Salah satu suku yang dikenal memiliki sistem nilai dan adat yang kuat adalah Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis dikenal menjunjung tinggi kehormatan (*siri'*), tata krama serta sistem norma yang dikenal dengan *pangngaderreng* (adat-istiadat) yaitu suatu sistem norma yang mengatur perilaku,

⁴ Sugianto, "Keragaman Budaya Indonesia." *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra*, Vol. 3, No. 6 (2023): 13–16, <https://doi.org/10.69957/tanda.v3i06>

etika dan tatanan kehidupan sosial masyarakat Bugis.⁵ *Pangngaderreng* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman adat, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan kepatutan, keteraturan serta hubungan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan adat. Dengan demikian, *pangngaderreng* tidak hanya mencerminkan sistem nilai budaya masyarakat Bugis, tetapi juga berfungsi sebagai sistem norma yang hidup dan mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan adat.

Di wilayah perantauan, seperti di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat Bugis Pagatan masih mempertahankan struktur nilai adat tersebut dalam berbagai praktik sosial, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui akad nikah yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai institusi sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar serta komunitas adat.⁶ Oleh karena itu, prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan tidak hanya mengikuti ketentuan hukum negara dan hukum Islam, tetapi juga disertai berbagai tahapan adat yang dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

⁵ *Pangngaderreng* atau yang biasa ditulis *pangngaderreng*, *panngadereng*, *pangngadereng*, *pangadereng* merupakan kaidah-kaidah pokok dalam kehidupan Orang Bugis. Sistem yang saling mengukuhkan *pangngaderreng* didirikan atas: 1) *wari'* (protokoler kerajaan), 2) *ade'* (adat-istiadat), 3) *bicara* (sistem hukum), 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) *sara'* (syariat Islam). Lihat Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: La Galigo Press, 2006), 387.

⁶ Divani 'Aina Nurlita, Elvira Damayanti, dan Daffa Arjuna Arya Putra, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2025): 100, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>

Dalam konteks tersebut, perkawinan menjadi ruang sosial tempat bertemunya berbagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat, yaitu norma adat, norma hukum Islam dan norma hukum negara. Ketiga sistem norma tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang saling bertentangan, melainkan berinteraksi dan membentuk praktik sosial masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan. Dalam struktur prosesi perkawinan adat Bugis Pagatan terdapat berbagai tahapan ritual yang secara sosial dipandang sebagai bagian dari kesempurnaan adat, tetap dipertahankan sebagai warisan budaya, serta memperoleh penerimaan dan legitimasi sosial dari masyarakat.

Salah satu ritual yang hingga saat ini tetap dipertahankan dalam rangkaian prosesi perkawinan adat Bugis Pagatan adalah ritual *mandre dewata*. Ritual tersebut telah diwariskan sejak dahulu saat masyarakat Bugis masih menganut kepercayaan animisme. Secara etimologi, istilah *mandre dewata* dipahami oleh masyarakat sebagai ritual pemberian sajian yang secara tradisional dimaknai sebagai bentuk permohonan keselamatan, kelimpahan rezeki, serta keharmonisan rumah tangga. Ritual ini dilaksanakan dengan melibatkan keluarga besar, *sandro* (pemimpin ritual) serta masyarakat sekitar sebagai bagian dari rangkaian prosesi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui doa, berbagai perlengkapan ritual (*olo'*), serta simbol-simbol adat yang digunakan masyarakat Bugis Pagatan mengekspresikan harapan akan keselamatan, kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pelaksanaan ritual *mandre dewata* dilakukan sebelum atau menjelang pelaksanaan akad nikah sebagai bagian dari tahapan prosesi perkawinan adat.

Dalam pemahaman masyarakat Bugis Pagatan, ritual ini diyakini memiliki fungsi sebagai *attulang bala'* (penolak bala), yaitu ikhtiar simbolik untuk memohon perlindungan dari berbagai marabahaya yang diyakini dapat mengganggu kelancaran prosesi perkawinan maupun kehidupan rumah tangga pasangan yang akan menikah.⁷ Oleh karena itu, ritual ini tidak hanya dipahami sebagai rangkaian seremonial adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berbagai simbol yang terdapat dalam ritual *mandre dewata* tidak hanya dipandang sebagai perlengkapan upacara, tetapi juga mengandung makna yang dipahami bersama oleh masyarakat Bugis Pagatan. Makna-makna tersebut merefleksikan nilai budaya, harapan serta pandangan hidup masyarakat mengenai keselamatan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, ritual *mandre dewata* tidak hanya dipertahankan karena sifatnya sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga karena masyarakat memandang ritual tersebut memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai adat dan identitas budaya mereka.

Secara sosial, ritual *mandre dewata* dipandang sebagai bagian dari kepatutan adat dan identitas budaya masyarakat Bugis Pagatan. Meskipun tidak menentukan keabsahan perkawinan menurut hukum negara maupun hukum Islam, ritual ini tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur karena memperoleh penerimaan, pengakuan, dan legitimasi sosial dalam

⁷ Nurfadillah Saputri, *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Manre Dewata Pada Proses Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 43.

masyarakat. Pada praktiknya, tidak dilaksanakannya ritual tersebut dapat menimbulkan sanksi sosial berupa penilaian negatif, tekanan sosial atau anggapan bahwa prosesi perkawinan belum memenuhi kepatutan adat setempat.⁸

Keberlangsungan ritual *mandre dewata* menunjukkan bahwa keberlakuan suatu norma dalam masyarakat tidak selalu bergantung pada kekuatan hukum formal, melainkan juga dipengaruhi oleh penerimaan, pengakuan, dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat.⁹ Meskipun tidak menjadi syarat sah perkawinan menurut hukum negara maupun hukum Islam, ritual ini tetap dijalankan karena dipandang memiliki nilai sosial, budaya, dan fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Bugis Pagatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa suatu praktik adat dapat terus hidup sebagai pedoman perilaku masyarakat sepanjang memperoleh penerimaan, dipatuhi, dan dipandang bernilai oleh masyarakat pendukungnya sehingga berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan sosial.

Adanya praktik adat dalam masyarakat Bugis Pagatan tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam sebagai ajaran agama yang turut dianut oleh mayoritas masyarakat setempat. Dalam ajaran Islam, prinsip tauhid menegaskan bahwa segala bentuk ibadah dan permohonan hanya ditujukan kepada Allah Swt. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah Swt pada Q.S. Al Fatihah/1:5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ^{١٠}

⁸ Faisal Batennie (Tokoh Adat Masyarakat Bugis Pagatan), wawancara oleh peneliti, Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, 7 Juli 2025.

⁹ Selo Soemardjan dan Soerjono Soekanto, "Kebudayaan dan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 268.

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa ibadah (*ibādah*) dan permohonan pertolongan (*isti'ānah*) merupakan bentuk penghambaan yang secara eksklusif ditujukan kepada Allah SWT. Prinsip tauhid tersebut menjadi dasar normatif dalam ajaran Islam untuk memandang berbagai praktik sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Sejalan dengan itu, Allah SWT juga menegaskan keesaan-Nya, sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S. Al Baqarah/2:163.

وَالْهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa tauhid merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan bagi seorang Muslim dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam menyikapi berbagai praktik sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salah ritual *mandre dewata* dari perspektif teologis, melainkan untuk memahami bagaimana masyarakat Bugis Pagatan memaknai, menjalankan dan mempertahankan ritual tersebut sebagai praktik adat dalam kehidupan sosialnya.

Di sisi lain, masyarakat Bugis Pagatan sebagai komunitas Muslim tidak hanya hidup dalam kerangka norma agama, tetapi juga dalam norma adat yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam penyelenggaraan perkawinan, kedua sistem norma tersebut hadir dalam ruang sosial yang sama dan

menjalankan fungsi masing-masing. Hukum Islam menentukan keabsahan perkawinan melalui terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan adat mengatur berbagai tahapan prosesi, tata cara, serta kepantasan sosial yang menyertai pelaksanaan perkawinan.¹⁰ Dengan demikian, perkawinan menjadi ruang berlangsungnya interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam yang tidak hanya memengaruhi tata cara pelaksanaan perkawinan, tetapi juga membentuk cara masyarakat memaknai keberadaan ritual adat dalam kehidupan sosial mereka.

Keberadaan lebih dari satu sistem norma tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak selalu diatur oleh satu sistem hukum saja. Dalam praktiknya, masyarakat Bugis Pagatan tidak selalu menempatkan norma adat dan norma hukum Islam dalam hubungan yang saling bertentangan, melainkan mengembangkan berbagai bentuk penyesuaian, kompromi dan negosiasi sehingga keduanya tetap dapat dijalankan secara berdampingan.¹¹ Pada sisi lain, keberlangsungan praktik adat juga dipengaruhi oleh berbagai otoritas sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti tokoh adat, *sandro* dan tokoh agama. Masing-masing memiliki pengaruh dalam membentuk cara pandang keluarga maupun masyarakat yang sedang mempersiapkan penyelenggaraan perkawinan terhadap pelaksanaan ritual *mandre dewata*. Dalam proses tersebut, keputusan untuk mempertahankan atau melaksanakan ritual tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai

¹⁰ Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, dan Zainatus Sholehah, "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 7 (2023): 2483–2489, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>

¹¹ Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016): 48–60, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i1.573>

adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mempertimbangkan ajaran Islam serta berbagai pandangan yang berkembang di antara otoritas sosial tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan ritual *mandre dewata* tidak hanya dipengaruhi oleh pewarisan tradisi, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat, legitimasi sosial, serta interaksi berbagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberlakuan ritual tersebut tidak semata-mata bergantung pada hukum formal, tetapi juga pada norma adat yang memperoleh pengakuan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Fenomena inilah yang menunjukkan keberadaan norma yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Bugis Pagatan sekaligus memperlihatkan dinamika hubungan antara norma adat, norma hukum Islam dan otoritas sosial dalam mempertahankan keberlangsungan ritual *mandre dewata*. Perbedaan sumber legitimasi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan ritual *mandre dewata* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan adat itu sendiri, tetapi juga oleh proses penerimaan, penafsiran, dan negosiasi yang berlangsung di antara berbagai otoritas sosial dalam masyarakat.

Fenomena tersebut pada dasarnya telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian terdahulu. Sejumlah kajian mengenai perkawinan adat Bugis umumnya menempatkan ritual adat sebagai fenomena budaya, simbol religiusitas lokal, atau bentuk hubungan antara adat dan ajaran Islam. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan makna simbolik, nilai filosofis, fungsi sosial, maupun aspek historis dari berbagai ritual perkawinan adat Bugis sebagaimana penelitian Indrawati (2017); Ria Yuliani, Muhammad Thamimi, dan Hariyadi (2023); serta Nurul Mutmainna Busma, Salam, dan Eka Sartika (2025).

Di sisi lain, kajian di bidang hukum lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek normatif mengenai status hukum tradisi adat dalam perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana penelitian Nurfadillah Saputri (2019). Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai berbagai dimensi ritual perkawinan adat Bugis, namun belum sepenuhnya menjelaskan dinamika keberlangsungan ritual sebagai praktik adat yang hidup dalam masyarakat.

Secara khusus, penelitian mengenai ritual *mandre dewata* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut pada umumnya mengkaji ritual *mandre dewata* dari perspektif sejarah, budaya sebagaimana penelitian Ryan Renaldy Abdulrahman (2020) maupun hukum Islam sebagaimana penelitian sebagaimana penelitian Nurfadillah Saputri (2019). Fokus kajian lebih diarahkan pada asal-usul ritual, makna simbolik sesaji serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ritual tersebut. Meskipun memberikan kontribusi yang penting dalam memahami ritual *mandre dewata*, penelitian-penelitian tersebut belum menguraikan secara komprehensif bagaimana ritual tersebut dimaknai dan dijalankan sebagai praktik adat oleh masyarakat Bugis Pagatan, serta bagaimana dinamika hubungan antara norma adat dan norma hukum Islam memengaruhi keberlangsungan ritual tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian yang belum memperoleh perhatian secara memadai. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji ritual *mandre dewata* dalam satu kerangka analisis yang memadukan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Akibatnya, belum diperoleh penjelasan yang utuh mengenai bagaimana ritual tersebut memperoleh

keberlakuan sebagai praktik adat yang hidup dalam masyarakat, bagaimana interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam berlangsung dalam penyelenggaraan perkawinan, serta bagaimana berbagai otoritas sosial berperan dalam mempertahankan keberlangsungan ritual tersebut. Padahal, ketiga aspek tersebut merupakan bagian penting untuk memahami keberadaan ritual *mandre dewata* dalam kehidupan masyarakat Bugis Pagatan yang hidup dalam sistem hukum majemuk.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ritual *mandre dewata* tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai praktik adat yang dimaknai dan dijalankan oleh masyarakat Bugis Pagatan dalam prosesi perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dinamika interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam serta negosiasi berbagai otoritas sosial yang memengaruhi keberlangsungan ritual *mandre dewata* dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberadaan ritual *mandre dewata* sebagai praktik adat yang hidup dalam masyarakat Bugis Pagatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan ini perlu diangkat dalam bentuk tesis dengan judul **“Ritual *Mandre Dewata* dalam Prosesi Perkawinan Suku Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ritual *mandre dewata* dimaknai dan dijalankan sebagai praktik adat dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana dinamika interaksi norma adat dan norma hukum Islam serta negosiasi otoritas sosial memengaruhi keberlangsungan ritual *mandre dewata* dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemaknaan ritual *mandre dewata* sebagai praktik adat dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk menganalisis interaksi norma adat dan norma hukum Islam serta negosiasi otoritas sosial memengaruhi keberlangsungan ritual *mandre dewata* dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik penyelenggaraan hukum di masyarakat. Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi dan antropologi hukum melalui analisis mengenai keberlangsungan ritual *mandre dewata* sebagai *living law* yang hidup, dipatuhi dan memperoleh legitimasi dalam masyarakat Bugis Pagatan.

b. Memperkaya khazanah keilmuan mengenai pluralisme hukum dengan menjelaskan dinamika interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Bugis Pagatan, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kedua sistem norma tersebut saling berinteraksi, bernegosiasi, dan berdampingan dalam kehidupan masyarakat.

c. Mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara *local knowledge*, *legal sensibility*, dan praktik adat dalam perspektif antropologi hukum, sehingga memberikan konstruksi konseptual mengenai bagaimana simbol-simbol budaya membentuk pengetahuan hukum masyarakat dan memengaruhi keberlangsungan suatu tradisi adat.

d. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam penyelenggaraan perkawinan masyarakat Muslim.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Bugis Pagatan, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda mengenai makna, fungsi, serta nilai budaya

yang terkandung dalam ritual *mandre dewata* sehingga pelestarian tradisi dapat dilakukan secara lebih kritis, kontekstual dan selaras dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman keagamaan masyarakat.

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan, lembaga adat, Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pengembangan kebijakan yang mendukung pelestarian kearifan lokal dengan tetap prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Menjadi referensi bagi akademisi, peneliti dan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian mengenai hukum adat, hukum keluarga Islam, sosiologi hukum maupun antropologi hukum, khususnya yang berkaitan dengan praktik hukum yang hidup (*living law*), pluralisme hukum, serta interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam.

d. Menjadi salah satu sumber informasi ilmiah mengenai praktik perkawinan adat masyarakat Bugis Pagatan yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pelestarian budaya, pengembangan pendidikan hukum, serta penguatan moderasi beragama di masyarakat yang hidup dalam sistem hukum majemuk.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk membatasi makna konsep dan menjadi dasar dalam pengumpulan serta analisis data empiris, sehingga ritual *mandre dewata* dapat dikaji sebagai praktik norma adat yang hidup dan berinteraksi dengan hukum Islam dalam struktur sosial masyarakat Bugis Pagatan.

1. Ritual

Dalam konteks penelitian ini, ritual diposisikan sebagai bagian dari praktik adat yang hidup (*living law*), yaitu perilaku sosial yang terus dipertahankan karena memperoleh legitimasi dari masyarakat. Ritual dalam penelitian ini tidak hanya mencakup rangkaian tindakan yang dilakukan pada saat pelaksanaan *mandre dewata*, tetapi juga meliputi makna simbolik, nilai budaya, fungsi sosial, serta pemahaman masyarakat terhadap ritual tersebut sebagai bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan.

2. 'urf (Adat)

'urf dalam penelitian ini dimaknai sebagai kebiasaan atau praktik adat yang hidup, dikenal, diterima dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Bugis Pagatan yang memperoleh pengakuan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, legitimasi sosial, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat Bugis Pagatan.

3. Mandre Dewata

Mandre dewata atau dikenal dengan istilah makan dalam kelambu merupakan tradisi adat yang mengiringi pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan sebelum prosesi *menrekawing* (akad nikah). *Mandre dewata* berlangsung di dalam kamar di atas ranjang pengantin yang telah menggunakan kelambu dan telah tersaji sajian upacara berupa ketan yang berwarna merah, hitam, kuning, dan putih. Selain itu juga terdapat ayam, pisang raja, telur dan lainnya. Prosesi *mandre dewata* dilakukan oleh seorang *sandro* atau *sangro* yaitu tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kewenangan tradisional dalam memimpin pelaksanaan ritual adat, yang berperan sebagai *pabbaca-baca doang*

(pengucap mantra) dan memberikan sajian tersedia kepada bayangan calon pengantin. Adapun ritual ini dimaknai sebagai bentuk permohonan keselamatan, kelimpahan rezeki, serta keharmonisan rumah tangga.

4. Perkawinan

Perkawinan dipandang sebagai suatu institusi sosial, budaya, dan keagamaan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar serta masyarakat adat. Dalam konteks masyarakat Bugis Pagatan, pelaksanaan perkawinan tidak hanya mengikuti ketentuan hukum Islam dan hukum negara, tetapi juga disertai berbagai tahapan adat sesuai ketentuan *pangngaderreng* (*adat-istiadat*) yang dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif serta dalam rangka memperkuat landasan teoritis dan mengidentifikasi *Research Gap* atau celah penelitian, peneliti melakukan identifikasi dari berbagai sumber, dan mencoba untuk meninjau beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh **Rita Rahmawati dan Dian E. Idris Gentini (2008)** dalam *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Volume 2 Nomor 2 berjudul "**Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio-Ekologis**" mengkaji bentuk-bentuk pengetahuan lokal masyarakat adat Kasepuhan, dinamika pengetahuan lokal, struktur kekuasaan, serta konflik pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma konstruktivisme. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa masyarakat adat Kasepuhan memiliki sistem pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar dalam mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan melalui berbagai konsep adat, seperti *Ibu Bumi*, *Bapak Langit*, *Guru Mangsa*, *Leuit*, dan *Wewengkon Hutan*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengetahuan lokal bersifat dinamis karena terus berhadapan dengan perubahan sosial dan kebijakan negara sehingga melahirkan proses adaptasi maupun konflik.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama memandang *local knowledge* sebagai sistem pengetahuan yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan dinamika sosio-ekologis masyarakat adat Kasepuhan, sedangkan penelitian ini menempatkan *local knowledge* dalam konteks ritual *mandre dewata* pada prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif interpretatif Clifford Geertz untuk menjelaskan bahwa *local knowledge* tidak hanya membentuk pengetahuan budaya, tetapi juga *legal sensibility*, yaitu cara masyarakat memahami kepatutan, keteraturan sosial, dan keberlakuan norma adat. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan konsep *local knowledge* sebagai landasan untuk memahami terbentuknya kepatutan sosial yang selanjutnya dianalisis sebagai norma adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Bugis Pagatan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **Indrawati (2017)** dalam WALASUJI : Jurnal Sejarah dan Budaya, Volume 8 Nomor 2 berjudul “**Makna**

Simbol dan Nilai Budaya Upacata Adat *Mappanre'tasi*: Sebuah Pemertahanan Budaya Lokal di Tengah Teror Kesyirikan" bertujuan mengkaji makna simbol dan nilai budaya dalam upacara adat *Mappanre'tasi* dengan menggunakan pendekatan kualitatif antropologi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai dalam pelaksanaan upacara tersebut sebagai akibat dari perubahan pola pikir masyarakat yang semula dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kini cenderung bergeser menjadi sarana hiburan dan aset pariwisata bagi masyarakat di pesisir pantai Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa simbol-simbol budaya dalam upacara adat tidak bersifat statis, tetapi mengalami reinterpretasi sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami simbol budaya masyarakat Bugis. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada makna simbolik dalam perspektif antropologi budaya. Penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana simbol-simbol ritual membentuk *local knowledge* yang diwariskan dan dipahami bersama dalam masyarakat sebagaimana dikembangkan Clifford Geertz. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan analisis simbol ritual *mandre dewata* tidak hanya sebagai representasi nilai budaya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengetahuan lokal yang membentuk cara masyarakat memahami keputusan, keteraturan sosial, serta keberlangsungan praktik adat dalam masyarakat Bugis Pagatan.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh **Ria Yuliani, Muhammad Thamimi, Hariyadi (2023)** dalam *Cakrawala Linguista*, Volume 6 Nomor 2, yang berjudul **“Simbol Nonverbal pada Tradisi Makan Dalam Kelambu Masyarakat Bugis Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (Pendekatan Semiotik).”** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan simbol-simbol nonverbal serta prosesi yang terdapat dalam tradisi makan dalam kelambu masyarakat Bugis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan semiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi makan dalam kelambu terdiri atas rangkaian prosesi, simbol-simbol nonverbal, serta makna dari berbagai alat dan benda yang digunakan dalam pelaksanaan ritual tersebut.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji simbol dalam ritual makan dalam kelambu masyarakat Bugis. Akan tetapi, penelitian tersebut menggunakan pendekatan semiotik yang berfokus pada identifikasi bentuk simbol dan maknanya. Penelitian tersebut belum menempatkan simbol-simbol ritual sebagai bagian dari *local knowledge* masyarakat sebagaimana dikembangkan Clifford Geertz. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memaknai simbol sebagai tanda budaya, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan lokal yang membentuk cara masyarakat memahami keputusan serta mempertahankan keberlangsungan ritual.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh **Nurul Mutmainna Busma, Salam, dan Eka Sartika (2025)** dalam *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, Volume 15 Nomor 2 yang berjudul **“*Makna Simbol dalam Tradisi Mappacci pada Pernikahan Suku Bugis,*”** Penelitian tersebut

bertujuan untuk mengetahui makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *mappacci* pada masyarakat Bugis. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap elemen dalam tradisi *mappacci* mengandung makna yang merepresentasikan nilai-nilai luhur budaya Bugis, seperti kehormatan, persatuan, kesinambungan hidup, kesejahteraan, kesucian, bimbingan, kebahagiaan, kesuburan, dan kesetiaan. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji simbol dalam ritual perkawinan masyarakat Bugis. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penafsiran nilai-nilai budaya yang terkandung dalam simbol *mappacci*. Penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana simbol-simbol tersebut menjadi bagian dari *local knowledge* yang diwariskan dan membentuk cara masyarakat memahami kepatutan sosial sebagaimana dijelaskan Clifford Geertz. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan analisis simbol ritual *mandre dewata* sebagai bagian dari sistem pengetahuan lokal yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam mempertahankan praktik adat secara turun-temurun.

Sementara itu, penelitian skripsi yang dilakukan oleh **Ryan Renaldy Abdul Rahman (2020)** berjudul “**Upacara Adat *Mandre Dewata* Dalam Kepercayaan Suku Bugis Di Daerah Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Tanah Bumbu Tahun 2010-2020**”. Dalam hal ini mengkaji upacara adat *mandre dewata* dalam kepercayaan suku Bugis di Pagatan, Kalimantan Selatan, dengan pendekatan

historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mandre dewata* berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan, dan masuk ke Pagatan melalui hubungan perkawinan antar kerajaan Bugis, kemudian berkembang menjadi tradisi turun-temurun. Makna dari ritual ini dipahami sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji ritual *mandre dewata* pada masyarakat Bugis Pagatan. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek historis dan perkembangan tradisi sehingga belum menjelaskan mengapa ritual tersebut tetap dipertahankan dan dipatuhi oleh masyarakat hingga saat ini. Penelitian tersebut juga belum menganalisis ritual *mandre dewata* sebagai norma adat yang hidup (*living law*) maupun menjelaskan legitimasi sosial yang mendukung keberlangsungannya melalui peran otoritas tradisional (seperti sandro dan tokoh adat) serta pengaruh otoritas kharismatik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kajian dengan menempatkan ritual *mandre dewata* sebagai *living law* yang memperoleh legitimasi sosial melalui otoritas tradisional dan otoritas kharismatik dalam masyarakat Bugis Pagatan.

Terakhir, penelitian skripsi oleh Nurfadillah Saputri SA (2019) berjudul **“Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi *Manre Dewata* pada Proses Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap”** berfokus pada tradisi *Manre Dewata* dalam proses pernikahan adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dengan metode *field research* kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mandre dewata* merupakan tradisi yang telah lama ada dan dimaknai sebagai

pemberian simbolik kepada dewata atau entitas tak kasat mata, dengan tujuan memperkenalkan dan menyatukan “dewata” dari calon mempelai. Dalam perspektif masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama, tradisi ini dinilai membawa manfaat dalam menyongsong hidup baru dan tujuan ritual di selaras dengan yang dicita-citakan oleh Islam, terlebih lagi sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. Namun, terdapat perbedaan pandangan dengan kelompok Salafi yang menilai tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam atau hal ini tidak pernah dijalankan semasa Nabi saw, dan semasa Sahabatnya. Secara umum, tradisi ini dipandang berstatus hukum *mubah* (boleh).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji hubungan antara ritual *mandre dewata* dan hukum Islam. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penilaian normatif terhadap status hukum tradisi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut belum menganalisis bagaimana norma adat dan norma hukum Islam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan memengaruhi keberlangsungan ritual dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam teori pluralisme hukum John Griffiths. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji pandangan hukum Islam terhadap ritual *mandre dewata*, tetapi juga menganalisis proses interaksi dan negosiasi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam masyarakat Bugis Pagatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai ritual masyarakat Bugis pada umumnya masih berfokus pada aspek sejarah, makna simbolik, nilai budaya, maupun pandangan hukum Islam

terhadap suatu tradisi. Penelitian mengenai *local knowledge* ditemukan pada konteks pengelolaan lingkungan hidup dan belum dikaitkan dengan praktik ritual perkawinan masyarakat Bugis. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum dalam menjelaskan keberlangsungan ritual *mandre dewata*.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memandang ritual *mandre dewata* sebagai bagian dari *local knowledge* masyarakat Bugis Pagatan yang membentuk cara masyarakat memahami kepatutan dan keteraturan sosial. Berdasarkan pengetahuan lokal tersebut, penelitian ini selanjutnya menganalisis ritual *mandre dewata* sebagai norma adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji dinamika interaksi dan negosiasi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam perspektif pluralisme hukum. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana ritual *mandre dewata* tetap memperoleh legitimasi sosial melalui peran otoritas tradisional dan otoritas kharismatik dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori *living law* Eugen Ehrlich, teori pluralisme hukum John Griffiths, teori otoritas Max Weber, serta perspektif antropologi hukum interpretatif Clifford Geertz, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan keberlangsungan ritual *mandre dewata* sebagai norma adat yang hidup di tengah interaksi antara norma adat dan norma hukum Islam dalam masyarakat Bugis Pagatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis untuk menggambarkan alur berpikir dari perumusan masalah hingga kesimpulan penelitian. Adapun sistematika penulisannya terdiri atas lima bab utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yakni memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir Penelitian, yakni memuat kajian teori sebagai pijakan analisis penelitian serta kerangka pikir sebagai alur konseptual penelitian, yang terdiri dari Perspektif Sosiologi Hukum, yaitu Esensi *Living Law* dalam Masyarakat Adat (Eugen Ehrlich), Pluralisme Hukum dalam Interaksi Norma Adat dan Norma Hukum Islam (John Griffiths) dan Otoritas Sosial Ritual dalam Perspektif Otoritas Max Weber, serta Perspektif Antropologi Hukum, yaitu Perspektif Interpretatif Clifford Geertz: Simbol, Makna Ritual dan *Local Knowledge*, Integrasi Teoritik Penelitian dan Kerangka Pikir Penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengujian keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yakni memuat memuat hasil temuan lapangan (empiris) serta pembahasan analitis berdasarkan data wawancara dan studi kepustakaan. Analisis diarahkan untuk menjawab kedua rumusan masalah, yaitu mengenai ritual *mandre dewata* dimaknai dan dijalankan sebagai

praktik adat dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, dan bentuk interaksi norma adat dan norma hukum Islam serta negosiasi otoritas sosial memengaruhi keberlangsungan ritual *mandre dewata* dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Bugis Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Bab V Penutup, yakni berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis.